



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jalan Amanuban, RT.013/RW.003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, email *gd.mawan.zed@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Christopher Basoeki, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Tommy C.Basoeki, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Fetor Foenay, BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, RT/015, RW/005, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 87/SK.KH/PDT/IX/2023/PN End tanggal 11 September 2023, yang kemudian diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/SK.KH/PDT/II/2024/PN End tanggal 6 Februari 2024 memberikan kuasa kepada Tommy Christopher Basoeki, S.H dan Hendra Saputra, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Tommy C.Basoeki, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Fetor Foenay, BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, RT/015, RW/005, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di Jalan Eltari, RT.004/RW.007, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meridian Dewanta, S.H, Advokat beralamat di Jalan Naira, Lokaria, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 94/SK.KH/PDT/X/2023/PN End tanggal 4 Oktober

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



2023, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 129/SK.KH/PDT/XI/2023/PN End tanggal 28 November 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktafianus Taka, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantir Advocates and Legal Consultant Nazareth of Justice & Partner, beralamat di Bassura City Apartment- Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2009 di hadapan Pemuka Agama HINDU yang bernama Jro. Bw. Nengah Wija Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Nusa Tenggara Timur (**vide – 1**);
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Kelas II Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 27 Oktober 2021 yang mana perceraian yang dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 26 November 2021 (**vide – 2**);
3. Bahwa selama perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki harta perkawinan atau harta bersama yang berupa:
 - i. Tanah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) yang tercatat atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
 - ii. Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah, sebagaimana Posita angka 3 poin i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada posita angka 3 (tiga) tersebut saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT** dan masih tercatat atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana bukti kepemilikan;
5. Bahwa harta sebagaimana yang telah diuraikan pada posita angka 3 (tiga) sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan **TERGUGAT**, dan **PENGUGAT** telah berusaha mendekati **TERGUGAT**, agar **TERGUGAT** mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi **TERGUGAT** tidak mau, tetapi sebaliknya **TERGUGAT** malah memblokir **PENGUGAT** dan tidak mau diajak komunikasi sama sekali;
6. Bahwa oleh karena pihak **TERGUGAT** tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan **PENGUGAT** setelah perceraian, maka dengan ini **PENGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende Kelas II;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT**;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berupa Tanah seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dan Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah, sebagaimana Posita angka 3 poin i dan poin ii sebagai harta bersama;
3. Menetapkan bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak **PENGUGAT** kepada **PENGUGAT** dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GUGATAN GONO GINI) yang diajukan PENGGUGAT, menyebut obyek harta bersama berupa : Tanah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende seluas 149 M2 yang tercatat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan dua Ruko berdampingan yang ada diatasnya;
2. Bahwa dalam PETITUM GUGATANNYA PENGGUGAT menuntut agar obyek harta bersama tersebut dibagi dua antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, atau masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
3. Bahwa sesuai aturan yang berlaku, persentase pembagian harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Namun Majelis Hakim juga bisa memutuskan pembagian tersebut secara berbeda atas dasar pertimbangan tertentu;
4. Bahwa dalam YURISPRUDENSI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/AG/2010, Majelis Hakim memutuskan untuk memberi hanya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian harta bersama kepada mantan suami, dan sang mantan istri berhak mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian. Alasannya karena mantan suami sering melakukan KDRT kepada mantan istri dan anak-anak, mantan suami tidak berpenghasilan tetap dan moralnya kurang baik, sehingga penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan mantan istri;
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/AG/2010 itu telah melahirkan kaidah hukum "Mantan istri dapat memperoleh bagian lebih besar dari mantan suami dalam pembagian harta bersama", sehingga pembagian atas harta bersama tidaklah mutlak harus dibagi sama rata atau sama besar antara mantan suami dan mantan istri;
6. Bahwa TERGUGAT sanggup membuktikan PENGGUGAT moralnya kurang baik, melakukan KDRT, menelantarkan anak, menggelapkan atau melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sepihak tanpa persetujuan TERGUGAT atas aset-aset harta bersama berupa motor, mobil dan lain sebagainya, sehingga sangat layak apabila TERGUGAT memperoleh bagian harta bersama yang lebih besar dari PENGGUGAT;

7. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GUGATAN GONO GINI) melalui Pengadilan Negeri Ende, maka TERGUGAT telah melaporkan PENGGUGAT di Polres Ende dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak, sesuai SURAT TANDA BUKTI LAPOR Nomor: STBL/143/VIII/2023/Res.Ende tertanggal 22 Agustus 2023;
 8. Bahwa PENGGUGAT tidak menafkahi kedua anaknya (Anak Pertama dan Anak Kedua) sejak tahun 2018 sampai saat ini, dan pada tanggal 27 Oktober 2019, 18 Juli 2020 dan 26 Februari 2021 PENGGUGAT juga melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap kedua anaknya itu;
 9. Bahwa obyek harta bersama sesuai POSITA GUGATAN angka 3, tanahnya diperoleh melalui fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) setempat senilai total Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang cicilan sampai pelunasannya dari tahun 2018 sampai 2023 kesemuanya merupakan uang hasil kerja keras TERGUGAT seorang diri, sementara bangunan yang ada di atasnya juga dibangun oleh TERGUGAT sebagian besar menggunakan tabungan pribadinya atau hasil keringatnya sendiri;
 10. Bahwa saat proses cerai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sebanyak 3 kali telah mengambil barang-barang dari dalam rumah kediaman bersama menggunakan mobil truck besar dan pick up. Barang-barang yang diambil berupa tempat tidur, kulkas, tv, tape salon, jenset, lemari, karpet, dispenser, alat-alat dapur dan lain sebagainya;
- Berdasar segenap uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutuskan menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya melalui E-Court tertanggal 1 November 2023 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotocopy Hasil Screenshot percakapan dari handphone, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotocopy Surat Pernyataan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotocopy Foto Penggugat saat di Proses di Provos Polres Ende , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01958 atas nama pemilik Penggugat dan Tergugat , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian Suami Nomor xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Zainal Abidin, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor xxxxxxxx, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-6, P-7, P-8, dan P-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat dengan tanda bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ferdhy Andronikson Lado, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat yang masih 1 (satu) letting sebagai Polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 secara hindu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui secara kedinasan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat awalnya bertugas di Polres Ende kemudian pindah tugas ke Polda NTT;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tinggal di Jalan El Tari di sebuah ruko;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan pastinya dibeli rumah tersebut, yang Saksi tau bahwa sejak awal menikah sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumnas Ende dan pindah tinggal di lokasi saat ini sekitar tahun 2017;
- Bahwa saat pindah di lokasi yang ditempati Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan belum perpisah;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama 2 (dua) orang anaknya dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau secara pasti hanya saat mereka mulai bercek-cok tetapi setelah Saksi dimutasikan ke Polsek Maurole, Saksi tidak tau bagaimana perkembangan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Penggugat pernah menjabat Kapospol Moni, karena Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok maka Penggugat dipindahkan ke unit bagian penjagaan di Polres Ende pada tahun 2020;
- Bahwa yang disebut rumah yang ditinggali oleh Tergugat merupakan bangunan ruko yang pintunya menggunakan pintu tarik atau digeser;
- Bahwa Tergugat yang tinggal di lokasi tersebut karena Penggugat sudah pindah tugas ke Polda NTT;
- Bahwa mereka pindah ke lokasi yang ditempati Tergugat saat ini setelah perkawinan;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat beli tanah kosong kemudian mereka bangun Ruko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi pernah membantu Penggugat membuat surat permohonan pinjaman ke BRI dan di dalam surat tersebut Penggugat cantumkan alasan mengajukan pinjaman ke BRI untuk membeli tanah;
- Bahwa seingat Saksi jumlahnya sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tuduhan – tuduhan Tergugat menyangkut penelantaran anak tidak benar, karena setau Saksi laporan tersebut tidak dilanjutkan prosesnya atau dihentikan karena tidak cukup buktinya artinya laporan dari Tergugat tidak terbukti bahwa Penggugat melakukan tindak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seperti yang dilaporkan dan perkara yang dilaporkan tersebut dihentikan sekitar bulan Oktober tahun 2023;

2. Saksi Doni Febriantino, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat mulai tahun 2007;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal sama-sama dengan Saksi di barak lalu setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di Perumnas;
- Bahwa setelah itu Penggugat sempat pindah ke Moni dan Saksi lama tidak bertemu dengan Penggugat setelah bertemu lagi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Jalan El Tari atas sebelum lampu merah, dan sebelum Kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa Saksi mengetahui bangunan tersebut berupa Ruko atau rumah toko;
- Bahwa saat ini yang menempati Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kupang karena sudah pindah tugas ke Polda NTT;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat juga tinggal di Ruko tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Saksi ada pergi ke rumah tersebut karena pada saat itu Saksi dan isteri pergi ke Ruko tersebut untuk belanja karena saat itu Tergugat menjual produk Sophie Martin dan saat itu sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa setau Saksi Penggugat dan Tergugat cerai pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat sempat berceritra kepada Saksi bahwa telah beli rumah dan toko tersebut dengan minta bantuan ke orang tua;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui berupa tanah namun saat bertemu dengan Penggugat lokasi tersebut sudah berupa bangunan Ruko;
- Bahwa ada laporan di kantor dari Tergugat terhadap Penggugat namun Saksi lupa tahun berapa, dan berjalannya waktu laporan tersebut dihentikan atau di SP3;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di bagian sekretaris Kapolres dan Saksi sempat membawa ada surat masuk dari Reskrim yang menyatakan SP3 terhadap laporan tersebut;
- Bahwa SP3 artinya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan atau dengan kata lain kasus tersebut tidak dilanjutkan prosesnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di dalam Ruko tersebut ada barang-barang produk Sophie Martin milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ada sertifikat namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor xxxxxxxxxxxx, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxx, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 4 Maret 2024 melalui E-Court dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara E-Court pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan berupa Tanah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat serta dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya antara lain Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, serta Tergugat menolak pembagian harta yang didalilkan oleh Penggugat dimana masing-masing memperoleh separuh bagian dari harta bersama dikarenakan dalam jawaban Tergugat mendalilkan istri haruslah mendapatkan bagian lebih banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga terdahulu dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 26 November 2021;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) yang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ferdhy Andronikson Lado dan Saksi Doni Febriantino;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai posita dan petitum Gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ende;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Menimbang, bahwa asas "*Acto sequitur Forum Rei*" adalah asas umum dalam hukum acara perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya Gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas *a quo*, maka pada umumnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. Asas ini juga pada umumnya menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Jalan Eltari, RT.004/RW.007, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ende telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat" maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yakni, "Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dan Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah, sebagaimana Posita angka 3 poin i dan poin ii sebagai harta bersama" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam gugatan harta bersama *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terbuka kesempatan untuk menuntut pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang telah putus karena perceraian sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa Salinan Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pula telah dikuatkan dengan bukti P-6 dan T-3 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor xxxxxxxxxxxx yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ferdhy Andronikson Lado dan Saksi Doni Febriantino yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karena bukti-bukti tersebut diatas satu sama lain saling bersesuaian, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak terbantahkan menurut hukum, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah mengenai apa saja harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta besaran pembagian yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal pertama untuk penentuan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, terdapat aturan hukum yang mengatur tentang kualifikasi harta bersama yakni Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum apa yang akan berlaku dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri (seperti terdapat pemisahan harta dalam suatu perjanjian sebelum dilaksanakannya perkawinan), Hakimlah yang akan menentukan hukum apa dan mana yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 126 KUHPdata dinyatakan bahwa harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Kemudian setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu (*vide* Pasal 128 KUHPdata);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Selama perkawinan diperoleh harta, yang mana harta tersebut bukan merupakan harta yang didapatkan melalui warisan, wasiat atau hibah;
2. Perkawinan antara suami dan isteri tersebut kemudian putus karena perceraian dan harta selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama untuk dibagi dua secara rata antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek gugatan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah harta bersama, harus diidentifikasi terlebih dahulu mengenai waktu dan cara perolahan atas objek gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek yang didalilkan sebagai harta bersama yaitu Tanah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) yang telah dibangun rumah toko dengan dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah;

Menimbang, dari alat bukti yang diajukan Penggugat, yakni P-5 yang menerangkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 149 M² berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan Sertifikat atas nama Penggugat dan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01958 yang terbit tanggal 22 Februari 2017 atas dasar Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Ferdhy Andronikson Lado yang menerangkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke lokasi obyek sengketa saat ini setelah perkawinan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong kemudian dibangun Ruko diatas tanah tersebut hal tersebut diketahui Saksi dikarenakan Saksi pernah membantu Penggugat membuat surat permohonan pinjaman ke BRI dan di dalam surat tersebut Penggugat cantumkan alasan mengajukan pinjaman ke BRI untuk membeli tanah;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahannya dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh melalui fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat senilai total Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang cicilan sampai pelunasannya dari tahun 2018 sampai 2023 kesemuanya merupakan uang hasil kerja keras Tergugat seorang diri, sementara bangunan yang ada diatasnya juga dibangun oleh Tergugat sebagian besar menggunakan tabungan pribadinya atau hasil keringatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada tanah objek sengketa *a quo*, Para Pihak telah sependapat mengenai lokasi dan luas tanah yang mana di atas tanah tersebut telah berdiri Ruko (rumah toko) diatasnya yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, hal demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi Ferdhy Andronikson Lado dan Saksi Doni Febriantino;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti P-5 tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional *in casu* Kantor Pertanahan Kabupaten Ende selaku instansi yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran tanah, dimana di dalam surat tersebut memuat informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah mengenai tanah objek sengketa (*vide* Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna untuk menjelaskan status obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut satu sama lain ternyata bersesuaian, dan Tergugat juga telah mengakui adanya pembelian tanah obyek sengketa yang telah dibangun ruko diatasnya tersebut diperoleh selama Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat tentang cicilan hingga pelunasan tanah obyek sengketa dari tahun 2018 sampai 2023 kesemuanya merupakan uang Tergugat dengan bangunan yang ada diatasnya juga dibangun oleh Tergugat sebagian besar menggunakan tabungan pribadi Tergugat, dengan memperhatikan posita jawaban Tergugat angka 3 sampai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10, tidak satupun dalil-dalil bantahan yang dinyatakan Tergugat dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang relevan, dengan demikian, dengan tidak cukupnya alat bukti yang dapat membuktikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sebidang Tanah seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dan Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, karena diperoleh pada tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan serta diperoleh dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli, dengan tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan maupun atas nama siapa tanah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) meminta agar Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) memiliki keterkaitan, maka akan dipertimbangkan secara bersamaan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) sebelumnya, telah dinyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang Tanah seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dan Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah, merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pembagian harta bersama *a quo* diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan prinsip kepatutan dan memperhatikan rasa keadilan bagi kedua pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 126 jo 128 KUHPerdara, Majelis Hakim akan menetapkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama berupa sebidang tanah *a-quo* secara sama rata, dengan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka pihak yang menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dan petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Tanah seluas 149 M² (Seratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dan Dua Ruko berdampingan yang berada diatas Objek tanah, sebagaimana Posita angka 3 poin i dan poin ii sebagai Harta Bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membiayar biaya perkara sejumlah Rp978.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H. dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Ende tanggal 12 September 2023, putusan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp898.000,00;
2. PNBP	:	Rp70.000,00;
3. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp978.000,00;
(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		